(BEREBUTNYA BEBERAPA AMIL DALAM BERAMAL)

إِنْ عَامِلاَنِ اقْتَضَيَا فِي اسْمٍ عَمَلْ ... قَبْلُ فَلِـــلْوَاحِدِ مِنْهُمَا الْعَمَلْ
وَالثَّانِ أَوْلَى عِنْدَ أَهْـــلِ الْبَصْرَهْ ... وَاخْتَار عَكْساً غَيْرُهُمْ ذَا أسْرَهْ
وَأَعْمِـــلِ الْمُهْمَلَ فِي ضَمِيْرِ مَا ... تَنَــــازَعَاهُ وَالْتَزِمْ مَا الْتُزِمَا
كَيُحْسِنَــــانِ وَيُسِيء ابْنَاكَا ... وَقَـــدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَا

❖ *Apabila terdapat dua Amil, yang keduannya menuntut beramal pada satu isim, maka salah satu dari dua amil tersebut beramal.*
❖ *Sedang mengamalkan pada Amil yang kedua itu lebih utama mengikuti Ulama' Ahli Basroh, dan selain Ahli Basroh (yaitu Ulama' Kufah) memilih sebaliknya, yaitu yang utama mengamalkan Amil yang pertama.*
❖ *Dan amalkanlah pada Amil yang tidak diamalkan didalam dhomir yang ruju' pada isim yang diperebutkan oleh dua Amil tersebut, dan tetapkanlah sesuatu yang telah menjadi ketentuan.*
❖ *Seperti lafadz* يُحْسِنَانِ وَيُسِيْءُ ابْنَاكَا *(kedua putramu berbuat kebaikan dan kejelekan), dan lafadz* قَدْبَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَ *(sengguh kedua budakmu telah berbuat ainiaya dan melewati batas).*

KETERANGAN BAIT NADZAM

1. DEVINISI TANAZU' [1]

[1] *Minhatul Jalil II hal.160-161*

Yaitu apabila terdapat dua amil atau lebih, yang salah satunya tidak menaukiti pada yang lain, yang berebut amal pada satu Ma'mul yang terletak setelahnya.

Contoh :

- Tanazu' dua amil
  Seperti : قَامَا وَقَعَدَ أَخُوْاكَ *Kedua saudaramu telah berdiri dan duduk.*
- Tanazu'nya lebih dari dua Amil
  Seperti : ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ وَأَخْرَجْتُ زيدًا *Saya memukul, memuliakan dan mengeluarkan Zaid.*

Dua amil yang Tanazu' (berebut didalam amal) adakalanya keduanya berupa fiil, dengan syarat keduanya berupa fiil yang mutthashorrif. Seperti : ضربْتُ وأكرمْتُ زيدًا *Saya memukul dan memuliakan Zaid.*

Atau keduanya berupa kalimah isim, dengan syarat isim yang menyerupai kalimat fiil didalam amalnya, seperti isim fail dan isim Maf'ul atau Masdar. Seperti :

- Keduanya berupa Isim Fail
  Contoh : عُهِدْتَ مُغِيثًا مُغْنِيًا مَنْ أَجَرْتَهُ
  Kamu dikenal sebagai orang yang menolong dan mencukupi orang yang kamu selamatkan.
- Keduanya berupa Isim Maf'ul
  Contoh : زَيْدٌ مَرْءِيٌّ وَمَقْصُوْرٌ شَعْرُهُ
  Zaid adalah orang yang dilihat dan yang dipendekkan rambutnya.
- Keduanya berupa Masdar
  Contoh : عَجِبْتُ مِنْ ضَرْبِكَ وَإِكْرَامِكَ زَيْدًا

Saya mengagumi pukulanmu dan memuliakan pada Zaid.

- Keduanya berupa Af'alut Tafdlil
  Contoh : زَيْدٌ أَضْبَطُ النَّاسِ وَأَجْمَعُهُمْ لِلعِلْمِ
  Zaid adalah orang yang paling kuat dan paling banyak mengumpulkan ilmu.

Atau kedua Amil yang Tanazu' berbeda. Seperti :

- Isim Fail dan Fiil
  Contoh : هَاوُمْ إِقْرَوُوْا كِتَابِيَهْ *Ambil dan bacalah kitabku.*
- Fiil dan Masdar
  Contoh : أَنِّي لَقَيْتُ فَلَمْ أُحِبَّ عَنِ الضَّرْبِ زَيْدًا
  Sesungguhnya saya telah bertemu, maka saya tidak keberatan memukul Zaid.

Apabila salah satu dari dua amil menaukidi pada amil yang lain maka bukan termasuk Tanazu'

Seperti : أَتَاكِ أَتَاكِ الَّلاحِقُوْنَ

Orang-orang yang menyusul itu telah datang padamu.

Karena kalau Tanazu' diucapkan :

- أَتَاكِ أَتَوْكِ الَّلاحِقُوْنَ
- أَتَوْكِ أَتَاكِ الَّلاحِقُوْنَ

2. AMIL YANG DIAMALKAN[2]

Para Ulama' sepakat jika terdapat dua amil yang Tanazu' (berebut dalam beramal) salah satu harus

[2] *Minhatul Jalil II hal.161*

beramal, namun para **Ulama’** terjadi *Ikhtilaf* didalam perkara yang lebih utama, yaitu :

- **Menurut Ulama’ Basroh**

Yang paling utama diamalkan adalah amil yang kedua, karena lebih dekat kepada Ma’mulnya, sedangkan amil yang pertama tidak diamalkan itu diamalkan pada dhomir yang ruju’ pada Ma’mul yang diperebutkan kedua amil tersebut. Contoh :

  - يُحْسِنَانِ وَيُسِيءُ اِبْنَاكَ *Kedua anakmu telah berbuat kebaikan dan kejelekan*

    Amil yang pertama يُحْسِنَانِ diamalkan pada dhomir Alif yang ruju’ dan sesuai dengan Ma’mul.
  - يُحْسِنُوْنَ وَيُسِيءُ أَبْنَائِكَ *Anak-anakmu telah berbuat kebaikan dan kejelekan.*

- **Menurut Ulama’ Kufah**

Yang paling utama diamalkan adalah amil yang pertama, karena disebutkan lebih dahulu, sedangkan amil yang kedua yang tidak diamalkan itu diamalkan pada dhomir yang ruju’ dan sesuai dengan ma’mul yang diperebutkan. Contoh :

  - قَدْ بَغَى وَاعْتَدَيَا عَبْدَاكَ *Kedua budakmu telah berbuat aniaya dan melewati batas.*
  - قَدْ بَغَى وَاعْتَدَوْا عَبِيْدُكَ *Budak-budakmu telah berbuat aniaya dan melewati batas.*

Ma’mul yang diperebutkan itu menerima seluruh ketetapan yang telah ditetapkan, yaitu harus sesuai dengan Isim Dhohirnya didalam Mufrod, Tasniyah, Jama’, Mudzakar dan Muannasnya, diperbolehkan membuang

Fudlah dan wajibnya menetapkan Umdah, wajib membuang dhomir pada sebagian keadaan dan wajib mengakhirkan dhomir pada keadaan yang lain, inilah yang dikehendaki dengan Nadhom وَالْتَزِمْ مَاأُلْتُزِمَ.

وَلاَ تَجِيء مَعْ أَوَّلٍ قَدْ أُهْمِلاَ بِمُضْمَرٍ لِغَيْرِ رَفْعٍ أُوْهِلاَ
بَلْ حَذْفَهُ الْزَمْ إِنْ يَكُنْ غَيْرَ خَبَرْ وَأَخِّرَنْهُ إِنْ يَكُنْ هُوَ الْخَبَرْ
وَأَظْهِرِ اِنْ يَكُنْ ضَمِيْرٌ خَبَرَا لِغَيْرِ مَا يُطَابِقُ الْمُفَسِّرَا
نَحْوُ أَظُنُّ وَيَظُنَّانِي أَخَا زَيْداً وَعَمْراً أَخَوَيْنِ فِي الْرَّخَا

❖ *Tidak boleh mendatangkan dhomir yang dipasang untuk selainnya rofa' bersamaan amil yang awal yang tidak diamalkan.*
❖ *Tetapi wajib membuang dhomir (selain rofa' tersebut) apabila menjadi selainnya khobar, sedang apabila menjadi khobar hukumnya wajib diakhirkan.*
❖ *Wujudkanlah menjadi isim dhomir pada Maf'ulnya Fiil yang tidak diamalkan, apabila dhomirnya yang mahal nashob (pada asalnya) menjadi khobar dari selainnya mubtada' yang sesuai dengan lafadz yang menjelaskan.*
❖ *(Saya menyangka Zaid dan Umar saudara dan Zaid dan Umar menyangka saya saudara).*

KETERANGAN BAIT NADZAM

---

1. MEMBUANG DAN MENGAKHIRKAN DHOMIR.[3]

Sudah dijelaskan diatas apabila salah satu dari dua amil yang Tanazu' sudah beramal pada Ma'mul yang

[3] *Ibnu Aqil hal.77*

dhohir, maka untuk amil yang tidak diamalkan (muhmal), beramal pada dhomir yang ruju’ pada Ma’mul yang diperebutkan dan dhomir tersebut wajib diwujudkan apabila termasuk perkara yang disebutkan, seperti yang menjadi Fail atau Naibul Fail yang hukumnya Mahal Rofa’. Sedang apabila dhomir tersebut mahalnya selainnya Rofa’ (Nashob atau Jar) maka hukumnya sebagai berikut :

- **Wajib dibuang**

Tidak boleh ditemukan Amil yang awal apabila dhomirnya bukan menjadi khobar pada asalnya. Contoh :

  - Yang Mahal Nashob (menjadi Maf’ul)

    Seperti : ضَرَبْتُ وَضَرَبَنِي زَيْدٌ *Saya memukul Zaid dan Zaid memukulku.*

    Tidak boleh diucapkan : ضَرَبْتُهُ وَضَرَبَنِى زَيْدٌ . wajib dibuang karena Fudlah, maka tidak membutuhkan untuk diwujudkan dhomir sebelum disebutkan.
  - Yang Mahal Jar

    Seperti : مَرَرْتُ وَمَرَّبِى زَيْدٌ *Saya berjalan bertemu Zaid dan Zaid berjalan bertemu saya.* Tidak boleh diucapkan مَرَرْتُ بِهِ وَمَرَّبِى زَيْدٌ.

Sedang apabila yang tidak diamalkan adalah amil yang kedua maka wajib diwujudkann dhomir diucapkan : مَرَّبِى ضَرَبَنِى وَضَرَبْتُهُ زَيْدٌ ,وَمَرَرْتُ بِهِ زَيْدٌ

Tidak boleh diucapkan : ضَرَبَنِى وَضَرَبْتُ زَيْدٌ ,مَرَّبِى وَمَرَرْتُ زَيْدٌ

- **Wajib diakhirkan**

Tidak boleh ditemukan amil yang awal, apabila dhomir yang selainnya dhomir Rofa’ (Nashob) tersebut menjadi

khobar pada asalnya seperti Maf'ul ظَنَّ dan khobarnya كَانَ.

Contoh :

- **Maf'ulnya** ظَنَّ

  Seperti : ظَنَّنِى وَظَنَنْتُ زَيْدًا عَالِمًا إِيَاهُ *Zaid menyangka diriku orang yang alim dan saya menyangkanya alim.*

  Dhomirnya (lafadz إِيَاهُ) tidak boleh diwujudkan dhomir dan ditemukan amil yang awal, karena belum disebutkan, dan tidak boleh dibuang karena merupakan Umdah, oleh karena itu wajib diakhirkan.

  Apabila yang diamalkan amil yang awal dan yang tidak diamalkan amil yang kedua, maka harus diwujudkan dhomir baik berupa dhomir Muttashil/Munfashil, maka diucapkan ظَنَنْتُ وَظَنَّنِى إِيَّاهُ زَيْدًا عَالِمًا atau ظَنَنْتُ وَظَنَّيْهِ زَيْدًا عَالِمًا.

- **Khobarnya** كَانَ

  Seperti : كُنْتُ وَكَانَ زَيْدٌ عَالِمًا إِيَّاهُ *Saya orang yang alim dan Zaid orang yang alim.*

2. MENJADIKAN DHOMIR BERUPA ISIM DHOHIR [4]

Apabila dhomir yang Mahal Nashob pada asalnya menjadi khobar dari selainnya mubtada' yang sesuai dengan lafadz yang menjelaskan, maka hukumnya dhomir tersebut diwujudkan berupa isim dhohir. Untuk memperjelas hal tersebut , perhatikan keterangan berikut :

✓ Lafadz زيدًا maf'ul awalnya أَظُنُّ

✓ Lafadz عَمْرًا Ma'thuf alaih

[4] *Ibnu Aqil hal.78*

- ✓ Lafadz أَخَوَيْنِ maf'ul keduanya أَظُنُّ
- ✓ Lafadz *Ya'* dalam يَظُنَّانِى merupakan maf'ul awalnya يظنَّانِى dan apabila maf'ul tsani diwujudkan dhomir diucapkan :

  أَظُنُّ وَيُظَنَّانِى إِيَّاهُ زَيْدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ

  Maka dhomir إِيَّاهُ hanya sesuai dengan lafadz yang asalnya menjadi mubtada' yaitu dhomir Ya' (karena sama-sama mufrod), tetapi ruju'nya tidak sesuai dengan mufassirnya (lafadz yang menjelaskan) yaitu lafadz أَخَوَيْنِ yang berupa isim tasniyah, sedangkan antara mufassir dan mufassar yang tidak sesuai itu tidak diperbolehkan.
- ✓ Dan apabila diucapkan : أَظُنُّ وَيُظَنَّانِى إِيَّاهُمَا زيدًا وَعَمْرًا أَخَوَيْنِ

  Dhomirnya diwujudkan tasniyah **(**إِيَّا هُمَا**)** supaya sesuai dengan mufassirnya (lafadz أَخَوَيْنَ**)**, maka yang terjadi tidak sesuai dengan lafadz yang asalnya mubtada', yaitu Ya' mutakallim yang mufrod.
- ✓ Dan karena tidak mungkin diwujudkan dhomir disebabkan tidak adanya kesesuaian, dan tidak mungkin dibuang karena menjadi Umdah (asalnya adalah khobar) maka wajib diwujudkan isim dhomir diucapkan:

  أَظُنُّ وَيُظَنَّانِى أَخَا زيدًا وَعمرًا أَخَوَيْنِ